



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521  
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335  
Website : [www.sukoharjokab.go.id](http://www.sukoharjokab.go.id)

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**NOMOR : 180/006/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2024**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional bahwa anggota JDIHN menyelenggarakan fungsi Pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan instansinya;
  - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 24);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 21);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membuat perencanaan melaksanakan kegiatan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
  - b. menata, menginventarisasi, dan menyebarluaskan produk hukum secara manual dan digital;
  - c. melakukan pembinaan secara berkala terhadap Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;

- d. melaksanakan evaluasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- e. menyampaikan laporan tahunan kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 2 Januari 2024



- TEMBUSAN** : Keputusan ini dikirim  
Kepada Yth.:
1. Bupati Sukoharjo di Kabupaten Sukoharjo;
  2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  7. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo; dan
  9. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Sukoharjo  
Nomor : 180/006/2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA / NIK/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, saran, dan nasehat
2.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan
3.	Kepala Bagian Rapat, Risalah, dan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	BAMBANG SUBANDRIO, S.IP NIP. 19760506 199603 1 003 Analisis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab pada bidang kesekretariatan
5.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	PIZZA SAMUDERA, S.H., M.H. NIP. 19830714 201001 1 030 Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
7.	ALFIAN SUPRANDANU, S.Kom NIPPK. 19950318 202221 1 004 Ahli Pertama-Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	IQBAL DHARMAWAN, A.Md.SI NIP. 19990716 202203 1 004 Pelaksana/Terampil Pustakawan pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	NOERDIANA ZULFI, SM NIP. 19850720 201001 2 005 Pelaksana Petugas Protokol pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	MELLY MELATI DEVI, S.I.Kom. NIP. 19920912 202012 2 019 Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	MUHAMMAD RIZAL ISMAIL, S.H. NIP. 19941030 202012 1 011 Penyusun Rancangan Perundang- Undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	DIASICHA MELIA RAPHELLY, S.H. NIP. 19950925 202012 2 030 Penyusun Risalah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
13.	<p>NANDA PRAKASITA NARESWARI, S.H. NIP. 19970407 202012 2 013 Penyusun Risalah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo</p>	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	<p>YEYEN GILANG RAMADHANIA, S.H. NIP. 19910405 202203 2 005 Penyusun Rancangan Perundang- Undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo</p>	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	<p>WAGINO BUDI UTOMO, S.I.Kom. NIP. 19920102 202203 1 006 Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo</p>	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO, *L*